

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Sofian Maulana Hadi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, e-mail: iyanhadi2000@gmail.com

Wiwin Yulianingsih, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, e-mail: wiwinyulia291@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p04>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor melalui pihak debt collector serta perlindungan hukum bagi debitur yang kendaraan bermotornya disita secara paksa oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak debt collector. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur suatu hal, kemudian menjelaskan isu dari permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyitaan paksa kendaraan milik debitur oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor melalui pihak debt collector telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang perbuatan melanggar hukum. Akibat hukum atas perbuatan penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan pembiayaan melalui debt collector adalah bahwa perusahaan pembiayaan tersebut wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada Debitur atas kesalahan yang juga dilakukan oleh pihak debt collector sebagai pihak ketiga dalam proses penyitaan objek pembiayaan. Perlindungan hukum bagi debitur atas penyitaan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak debt collector adalah debitur berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita baik secara materil maupun secara immateriil, untuk itu pihak debitur dapat menempuh upaya hukum baik secara litigasi dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Mojokerto atau melalui upaya hukum non litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Harapan dari adanya upaya hukum ini adalah agar hak-hak dari debitur dapat terpenuhi, sehingga tujuan dari hukum yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the legal consequences for finance companies that carry out forced confiscation of motor vehicles through debt collectors and legal protection for debtors whose motor vehicles are forcibly confiscated by finance companies through debt collectors. This type of research is normative juridical by providing a systematic explanation regarding the rules governing a matter, then explaining the issues of existing legal problems. The results of this study indicate that the forced confiscation of the debtor's vehicle by the Motor Vehicle Financing Company through the debt collector has fulfilled the elements in article 1365 of the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek) concerning unlawful acts. The legal consequence of the forced confiscation of a motorized vehicle by a finance company through a debt collector is that the finance company is required to pay compensation to Debtor for mistakes made by the debt collector as a third party in the process of confiscating the object of financing. Legal protection for the debtor for the confiscation of a motorized vehicle by a finance company through the debt collector is that the debtor has the right to receive compensation for losses suffered both materially and immaterially, for this reason the debtor can take legal action both in litigation by filing a lawsuit against Law to the Mojokerto District Court or through non-litigation legal remedies such as

negotiation, mediation, conciliation, arbitration. The hope of this legal remedy is that the rights of the debtor can be fulfilled, so that the purpose of the law is to achieve justice, legal certainty and benefits.

Key Words: *Unlawful Acts, Legal Consequences, Legal Protection*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah kebutuhan kendaraan bermotor maka berakibat pada munculnya keberadaan lembaga pembiayaan (*finance*) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen yang membutuhkan. Pada praktiknya lembaga pembiayaan ini menggunakan cara perjanjian yang sekaligus diikuti dengan pembebanan jaminan benda yang disebut sebagai jaminan fidusia. Konsekuensi dari pembebanan jaminan fidusia tersebut adalah bahwa debitur sebagai pemilik atas nama barang yang disebut sebagai pemberi fidusia kepada kreditur yang disebut sebagai penerima fidusia.¹

Perusahaan Pembiayaan biasanya akan bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa penagih hutang atau sering disebut sebagai *debt collector*, Hal ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur sebagai upaya penindakan terhadap debitur yang dianggap telah menunggak / wanprestasi dalam proses angsurannya. *Debt Collector* dalam menjalankan tugas wajib menjalankan etika berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/17/DASP yakni :

1. *Debt Collector* harus melengkapi diri dengan identitas serta surat tugas yang jelas dan lengkap dari pihak kreditur
2. *Debt Collector* dalam menjalankan tugasnya dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengancam, melakukan tekanan secara fisik ataupun verbal ataupun hal-hal lainnya yang dapat merugikan nasabah. Jika hal ini tetap dilakukan maka nasabah memiliki hak untuk melaporkan kepada pihak berwajib.
3. Penagihan atas tunggakan yang dilakukan oleh nasabah oleh *debt collector* hanya dapat dilakukan kepada nasabah secara langsung, bukan kepada keluarga maupun pihak yang lainnya.
4. Dalam hal penagihan, *Debt Collector* tidak boleh menggunakan media komunikasi secara berlebihan yang dapat mengganggu nasabah maupun keluarga dan lingkungannya.
5. Dalam melakukan penagihan kepada nasabah *Debt Collector* wajib sesuai dengan alamat penagihan, bukan pada tempat selain alamat penagihan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Penagihan wajib pada jam normalnya orang aktif dalam beraktivitas yaitu antara jam 08.00 - 20.00, diluar itu haruslah atas persetujuan dari debitur.

Pada praktiknya seringkali terjadi sebuah peristiwa dimana *debt collector* ini melakukan penyitaan kendaraan bermotor yang menjadi objek kredit, namun sayangnya seringkali dalam proses penyitaan ini tidak memperhatikan kaidah hukum yang berlaku.² Keberadaan *Debt Collector* sendiri seringkali menimbulkan ketakutan &

¹ Ferindoni. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Paksa Objek Fidusia Di Tengah Jalan Berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999." Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): hlm 79

² Imaculata Sherly Mayasari, "Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan." Jurnal Rechtsens Vol. 9 No. 2 (2020) hlm 143

keresahan di masyarakat, mereka seringkali bertindak sewenang-wenang disertai dengan ancaman-ancaman kepada para nasabah bahkan kepada keluarga terdekat nasabah, sehingga keberadaan *debt collector* ini sangatlah identik dengan aksi premanisme.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Kota Mojokerto pada awal tahun 2023 yakni pengambilan paksa kendaraan bermotor terhadap keluarga debitur penyandang disabilitas yang saat itu sedang digunakan untuk bekerja sebagai Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS). Pada tanggal 7 Januari 2023 Pukul 12.00, Sepeda motor merk Honda Genio tersebut yang sedang digunakan oleh anak dari debitur yaitu Rahmad Debbie untuk bekerja, namun pada saat ditengah jalan secara tiba-tiba dia dihadang oleh 2-3 orang *debt collector*. Dalam proses penyitaan kendaraan bermotor tersebut, pihak *Debt Collector* tidak menunjukkan identitasnya secara lengkap termasuk surat perintah tugas, Surat peringatan keterlambatan pembayaran, Surat Peringatan Penyitaan, tanpa menunjukkan sertifikat fidusia, dan tidak memberitahukan perjanjian antara Bapak Sutejo sebagai Debitur/Pemberi Fidusia dengan Perusahaan Pembiayaan sebagai kreditur/Penerima Fidusia, Pada saat yang sama dalam proses penyitaan pihak *debt collector* juga melakukan sebuah perbuatan ancaman melalui Bahasa isyarat dan menebar terror, anak dari Debitur tersebut tidak diperbolehkan menghubungi kedua orang tua nya saat peristiwa itu. Diketahui pula bahwa Rahmad Debbie merupakan seseorang dengan kebutuhan khusus/ difabel bisu dan tuli, sehingga setelah peristiwa penyitaan paksa kendaraan bermotor tersebut berdampak secara nyata pada kesehatannya mentalnya sehingga dia menjadi paranoid, trauma dan sering murung.³ Berdasarkan penjabaran dari kasus ini, maka dapat dilihat bahwa terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Perusahaan pembiayaan di Kota Mojokerto serta kesalahan dari pihak *debt collector* kepada debitur yang dianggap telah menunggak dalam angsuran.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Roby Christian tahun 2021 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Menggunakan Pihak Ketiga".⁴ Penelitian tersebut berfokus pada eksekusi jaminan fidusia menggunakan pihak ketiga ditinjau dari aspek perlindungan konsumen, inti dari penelitian tersebut adalah Upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan Leasing terhadap konsumen, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penyitaan paksa kendaraan bermotor milik debitur oleh Perusahaan Pembiayaan di Kota Mojokerto ditinjau dari pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Tentang Perbuatan Melawan Hukum serta perlindungan hukum bagi debitur atas kerugian yang timbul akibat penyitaan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan di Kota Mojokerto.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor melalui pihak *debt collector*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang kendaraan bermotornya disita secara paksa oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector*?

³ Wawancara dengan Bapak Rif'an Hanum selaku kuasa hukum debitur pada 31 Maret 2023, pukul 14.00.

⁴ Robby Christian, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Menggunakan Pihak Ketiga." Skripsi Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur (2021).

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi akibat hukum bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor melalui pihak *debt collector*
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur yang kendaraan bermotornya disita secara paksa oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal). Penelitian normatif adalah penelitian untuk memberikan penjelasan secara sistematis tentang aturan hukum yang mengatur suatu hal, kemudian melakukan analisis terkait hubungan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menjelaskan masalah-masalah hukum yang ada sehingga dapat memprediksi upaya yang tepat untuk merancang perkembangan hukum di masa yang akan datang.⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau beberapa peraturan hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah suatu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melandasinya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam normalisasi suatu regulasi terkait dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan/dokumen serta wawancara. Metode ini sangat berguna untuk meninjau peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi debitur akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan di Kota Mojokerto.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas penyitaan kendaraan bermotor secara paksa oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector*

Dalam ketentuan hukum perdata di Indonesia dikenal sebuah istilah Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata terdapat konsep dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Sebelum tahun 1919, konsep perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain serta menimbulkan kerugian hanya sebatas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan saja. Pada sudut pandang yang lain, perbuatan melanggar hukum dalam arti luas tidak hanya mencakup perbuatan yang hanya bertentangan dengan undang-undang saja, melainkan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 32.

Putusan *Hoge Raad* 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919 atas perkara Lindenbaum melawan cohen, yang pada akhirnya menjadi tonggak sejarah dalam hukum perdata perihal konsep perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud dalam putusan ini antara lain :

1. Melawan hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain sebagainya);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
3. Bertentangan dengan kesusilaan (*goedzeden*) yakni perilaku individu yang bertentangan dengan norma-norma yang mempertahankan dan memajukan masyarakat beradab.

Penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di Indonesia melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengikuti konsep perbuatan melanggar hukum dalam arti luas seperti pada putusan *Hoge Raad* 1919 dengan demikian segala bentuk perbuatan yang melanggar ataupun bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan hidup dalam masyarakat yang merugikan diri ataupun nama baik orang lain juga dapat dituntut secara perdata dengan dasar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ialah :

- a. Perbuatan tersebut haruslah melanggar hukum (*onrechtmatig*)
Perbuatan ini adalah berbentuk pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain ataupun kewajiban hukum dari si pelaku yang memang diwajibkan menurut hukum.
- b. Perbuatan itu haruslah dilakukan dengan kesalahan ataupun kelalaian
Kesalahan ataupun kelalaian dalam hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni : 1. kesengajaan (*Opzet dolus*), yang artinya ada kesadaran dan diketahui konsekuensi dari perbuatannya itu pasti akan merugikan orang lain; 2. Ketidak hati-hatian, kelalaian (*culpa*), yang artinya ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang semestinya harus dan wajib dilakukan, atau tidak teliti yang berujung pada kerugian bagi orang lain.
- c. Perbuatan itu haruslah menimbulkan kerugian.
Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil berbentuk uang atau benda saja, namun juga kerugian immateriil yang didalamnya terdapat kerugian moral dan idiil seperti kehilangan kesenangan hidup, trauma/ketakutan, kematian, serta segala sesuatu yang hilang pada waktu yang akan datang.
- d. Harus terdapat hubungan kausalitas antara Perbuatan dengan kerugian yang timbul
Hubungan kausalitas yang dimaksud adalah adanya hubungan sebab akibat, yaitu hubungan yang sesuai antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Teori yang menjelaskan hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian finansial terbagi menjadi 2 yaitu :
 1. *Condition sine qua non* yaitu pada gagasan ini seorang penjahat akan selalu disalahkan jika kerusakan yang ditimbulkan adalah akibat langsung dari perbuatan .

2. *Adequate veroorzaking*, yaitu bahwa pabrikan hanya bertanggungjawab atas kerugian yang dapat diperkirakan sebagai akibat dari aktivitas ilegalnya.

Menurut pendapat ahli Perbuatan seseorang agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum haruslah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu :

Menurut Marhaenis Abdulhay, bahwa pasal 1365 memberikan definisi yang relevan. Terdapat indikator terkait dengan perilaku yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yakni :⁶

- a. Adanya Perbuatan
Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
Perbuatan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum, berbuat ataupun tidak berbuat merupakan sebuah perbuatan melawan hukum jika:
 1. Perbuatan itu melanggar ketentuan Undang-undang
 2. Perbuatan itu melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum
- c. Adanya kesalahan
Kesalahan merupakan perbuatan dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada diri si pelaku. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggungjawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara subjektif dan objektif. Secara objektif harus dibuktikan dalam keadaan itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan secara subjektif perlu diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang dia miliki dapat menduga akibat dari perbuatannya itu.
- d. Adanya kerugian
Adanya kerugian (*schade*) bagi korban merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial

Pandangan mengenai perbuatan melawan hukum juga dikemukakan oleh M.A. Moegini Djodjodirdjo, ialah suatu perbuatan dapat ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum jika : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain maupun benda. M.A. Moegini Djodjodirdjo menjelaskan lebih detail yang dimaksud :

1. bertentangan dengan hak orang lain merupakan bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan.

⁶ Marhaenis Abdulhay, *Hukum Perdata*, (Jakarta, Pembinaan UPN, 2006), hlm 89

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ialah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
3. Melanggar kesusilaan yang baik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang mana norma tersebut diterima sebagai peraturan tidak tertulis oleh sekelompok masyarakat tertentu.
4. Bertentangan dengan peraturan tidak tertulis harus diindahkan.⁷

Berdasarkan penjabaran oleh ahli hukum diatas, maka pada intinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah sama, dengan kata lain masing-masing ahli tersebut memberikan penegasan Kembali terkait dengan unsur-unsur itu, oleh karena itu maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Kitab undang-undang hukum perdata jika segala persyaratan mengenai unsur-unsurnya terpenuhi secara bersamaan.

Mencermati ketentuan pasal 1365 ini maka kita dapat memberikan argumentasi maupun penilaian apakah suatu perbuatan ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum, untuk itu korelasi antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan kasus penyitaan paksa kendaraan bermotor milik debitur oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector* ini adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Adanya Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatig*)”

- a.) Pada kasus yang terjadi, pihak debitur atas nama bapak Sutejo tidak pernah menerima salinan perjanjian dari pihak perusahaan pembiayaan hingga saat proses penyitaan dilakukan pada tahun 2023, padahal perjanjian tersebut sudah disepakati sejak tahun 2019. Pihak kreditur tidak melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggara Perusahaan Pembiayaan yang berbunyi : *Perusahaan pembiayaan wajib menyerahkan Salinan perjanjian pembiayaan kepada debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.*
- b.) Pihak debitur tidak pernah diberikan surat peringatan terkait dengan keterlambatan pembayaran ataupun bukti bahwa debitur telah melakukan wanprestasi hingga pada saat proses penyitaan di Jalan Brawijaya (sebelah selatan jembatan lespadangan) Kota Mojokerto berlangsung. Pihak *debt collector* juga tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, sehingga dapat ditafsirkan bahwa kendaraan bermotor milik debitur yang dibeli secara angsuran tidak didaftarkan sebagai benda yang dibebani jaminan fidusia. Dengan demikian pihak kreditur telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 50 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggara Perusahaan Pembiayaan berbunyi : (1) *Eksekusi agunan perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :*
 - a. *Debitur terbukti wanprestasi*
 - b. *Debitur telah diberi surat peringatan*
 - c. *Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotik.*

⁷ M.A.Moegini Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung, Alumni, 2002), hlm 35

Selain itu, pihak kreditur juga telah melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : (1) *Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.*

c.) Pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah memberikan dasar hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang bahwasannya penentuan cidera janji (wanprestasi) tidak hanya ditentukan secara sepihak oleh kreditur (perusahaan pembiayaan), melainkan harus didasarkan pada kesepakatan antara debitur dengan kreditur atau atas dasar adanya upaya hukum yang menentukan telah terjadinya perbuatan cidera janji, yang dibuktikan adanya dokumen kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau putusan pengadilan yang telah menyatakan terjadinya cidera janji. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut pada intinya menjelaskan :

1. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh para pemohon sebagian;
2. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;
4. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berkolaborasi dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) sebelumnya tidak memberitahukan telah terjadinya gagal bayar/ cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur atas nama Bapak Sutejo. Pihak kreditur memberitahukan peringatan kepada debitur 2 (dua) hari setelah peristiwa penyitaan paksa terjadi yaitu pada tanggal 9 Januari 2023, dengan demikian perbuatan mengeksekusi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan melalui *debt collector* tersebut tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana keharusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 tersebut.

2. Unsur “Adanya kesalahan (kelalaian)”

Perbuatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan memerintahkan *debt collector* untuk melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor milik debitur tanpa dilengkapi dengan identitas, surat perintah, sertifikat fidusia, bukti keterlambatan pembayaran serta salinan perjanjian pembiayaan antara kreditur dengan debitur menyebabkan pengguna sepeda motor merk Honda Genio No.Pol. S 6832 VY yakni anak kandung dari debitur bernama Rahmat Debbie tidak mengenali pihak *debt collector* sehingga dia merasa terancam dan menjadi korban begal, apalagi yang bersangkutan merupakan orang berkebutuhan khusus bisu dan tuli. Pada proses penyitaan ini, Rahmat Debbie diancam dengan menggunakan bahasa isyarat agar tidak menggunakan telepon pintar (*smartphone*) untuk menghubungi orangtuanya.

3. Unsur “Adanya Perbuatan yang menimbulkan kerugian”

Dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pihak *debt collector* ini, maka anak dari debitur yakni Rahmat Debbie mengalami trauma secara psikis dan menjadi murung, hingga berdampak kepada kesehatan fisiknya yaitu demam tinggi dan diare.

Korban dirugikan secara materiil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena sepeda motor Honda genio 2019 tersebut biasanya digunakan oleh korban untuk bekerja sebagai Sukarelawan Pengatur Lalulintas (SUPELTAS).

4. Unsur “Adanya perbuatan dan kerugian yang timbul karena adanya hubungan kausal”

Perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan menugaskan pihak *debt collector* untuk melakukan penyitaan secara paksa tanpa memperhatikan segala kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta tidak mengimplementasikan nilai-nilai kesopanan, kepatutan dan kehati-hatian dalam menangani seseorang dengan kebutuhan khusus.

Atas dasar perbuatan inilah pada akhirnya menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yaitu hilangnya sepeda motor milik debitur serta trauma/ketakutan luar biasa yang dialami oleh anak debitur hingga menyebabkan terganggunya psikis dan kesehatan fisiknya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan menugaskan *debt collector* untuk melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor milik debitur atas nama Bapak Sutejo telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang perbuatan melawan hukum.

3.2 Akibat hukum bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor melalui pihak *debt collector*.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Akibat ialah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil dari suatu peristiwa, persyaratan ataupun keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, dengan kata lain maka akibat hukum adalah akibat dari tindakan hukum.⁸ Menurut ahli Jazim Hamidi akibat hukum mengandung maksud dampak ataupun akibat hukum secara langsung, kuat atau eksplisit⁹. Akibat hukum dikenal menjadi 3 jenis yakni :

1. Akibat hukum berupa lahirnya,berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melanggar hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyitaan secara paksa kendaraan bermotor milik debitur oleh perusahaan pembiayaan melalui *debt collector* telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa : “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” dan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” mengacu pada fakta yang terjadi, akibat hukum dari perbuatan penyitaan paksa kendaraan bermotor milik debitur yang dilakukan oleh Perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector* adalah segala kerugian yang dialami debitur atas perbuatan tersebut haruslah mendapatkan ganti rugi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kedudukan *debt collector* dalam proses penyitaan kendaraan milik debitur adalah sebagai pihak ketiga dalam kerjasama dengan pihak perusahaan pembiayaan untuk fungsi penagihan, sebagaimana dalam ketentuan pasal 48 ayat (1) Peraturan

⁸ R.Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta,Sinar Grafika,1992),hlm 296

⁹ Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Yogyakarta, Konstitusi Press & Citra Media, 2006) hlm. 200

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang berbunyi: "Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur."

Tanggungjawab atas kesalahan *debt collector* sebagai pihak lain dalam proses penyitaan kendaraan bermotor sebagai objek pembiayaan merupakan tanggungjawab dari perusahaan pembiayaan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur "Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya".

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 pasal 48 ayat (4) yang berbunyi: "Perusahaan pembiayaan wajib bertanggungjawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." dan Pasal 48 ayat (5) "Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Kitab Undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk wetboek*) yang merupakan acuan bagi hukum perdata di Indonesia, termasuk acuan akibat perbuatan melawan hukum yang mengatur kerugian dan ganti rugi. Menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "*scade*" (rugi) saja.

Terdapat 2 (dua) pendekatan mengenai konsep ganti rugi yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Selain dari ganti rugi umum yang diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum perdata, juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menjelaskan perihal pemberian ganti rugi sebagai berikut:

- a. Ganti rugi semua perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365.
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dibawah pengawasannya yang diatur Pasal 1367.
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang yang diatur dalam Pasal 1368.
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk yang diatur dalam Pasal 1369.
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh yang diatur dalam Pasal 1370
- f. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan yang diatur dalam Pasal 1371.
- g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan Pasal yang diatur dalam pasal 1372-1380.

Metode pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang tunai. *Hoge Raad* dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah untuk mengembalikan korban pada keadaan semula, atau setidaknya-tidaknya pada

keadaan yang mungkin dapat diraihinya, dengan perkiraan apabila orang tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Seorang korban akibat perbuatan melawan hukum berhak untuk meminta penggantian natura yaitu pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).

Pedoman berikutnya mengenai ganti kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat diperhatikan dalam Pasal 1372 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan".

Korelasi dengan kasus yang terjadi maka penulis berpendapat bahwa Perusahaan Pembiayaan tersebut wajib untuk memberikan ganti rugi kepada Bapak Sutejo selaku debitur yaitu dengan pengembalian keadaan seperti semula dengan cara menyerahkan kembali kendaraan bermotor milik debitur, serta menanggung segala biaya pengobatan agar anak debitur yang bernama Rahmad Debbie mendapatkan pertolongan secara medis serta diharapkan dapat memulihkan kembali kesehatan fisik dan trauma mental yang dialaminya.

Selain akibat hukum berupa ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*), Perusahaan Pembiayaan juga dapat dikenakan sanksi secara administrasi hal ini mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 pasal 115 ayat (1) bahwa pelanggaran terhadap pasal 48 ayat (2),(3),(4),(5) dan pasal 50 maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha; dan pencabutan izin usaha.

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Kendaraan Bermotornya Disita Secara Paksa Oleh Perusahaan Pembiayaan Melalui Pihak *Debt Collector*

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yakni perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat, suatu hal, ataupun perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai kaidah yang secara resmi dianggap mengikat serta membagi antara hak dan kewajiban secara proporsional sehingga diharapkan dapat menghindarkan kehidupan masyarakat dari sengketa yang merugikan.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak-hak manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati segala macam hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Mukti A Fadjar, bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam hal interaksinya dengan sesama manusia beserta lingkungannya.

Pandangan lain juga disampaikan oleh ahli C.S.T. Kansil yaitu perlindungan hukum merupakan sebagai sebuah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik secara fisik maupun secara psikis dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijabarkan, pada intinya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan dari perlindungan hukum sendiri ialah untuk mencari keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dimaksud adalah yang dibentuk berdasarkan pemikiran yang

benar, dilakukan secara jujur dan bertanggungjawab. Korelasi antara teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli diatas dengan kasus penyitaan paksa kendaraan bermotor milik debitur oleh pihak perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector*, maka sudah seharusnya pihak debitur mendapatkan perlakuan yang benar dan sah secara hukum dari kreditur, sehingga apabila dalam prosesnya tidak benar secara hukum dan juga menimbulkan kerugian maka secara hukum pihak debitur berhak meminta ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tersebut.

Perlindungan hukum bagi debitur atas penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector* dapat merujuk pada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi : *Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan mengganti kerugian yang tersebut.*

Menurut M.A. Moegni Djodirdjo, dalam pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan antara lain adalah :

1. Ganti kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan seperti keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pembayaran ganti rugi tidak selamanya selalu berwujud uang, melalui keputusan *hoge raad* pada 24 mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian keadaan semula adalah pembayaran ganti rugi yang paling tepat.

Agar pihak debitur mendapatkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, berdasarkan pendapat dari ahli hukum C.S.T Kansil, maka langkah yang tepat menurut penulis adalah dengan mengajukan suatu upaya hukum. Upaya hukum sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh atas kerugian yang dialami oleh debitur akibat penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector* dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan cara upaya hukum non litigasi/ diluar pengadilan atau dengan cara litigasi (melalui gugatan pengadilan). Upaya hukum non litigasi misalnya dilakukan dengan cara :

1. Konsultasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, konsultasi ialah tindakan "konsultasi atau berunding. Konsultasi melibatkan satu pihak untuk mengungkapkan kondisi mereka yang sebenarnya saat ini kepada pihak lain, dengan harapan memperoleh nasihat yang berguna, seseorang yang memberikan nasihat inilah yang disebut sebagai konsultan. Rekomendasi yang diberikan oleh konsultan pada dasarnya bersifat tidak mengikat.

2. Negosiasi untuk mencapai konsensus

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi adalah proses komunikasi secara terus menerus hingga mencapai suatu tujuan yaitu menjembatani kesenjangan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama atau berbeda serta membawa mereka semua kepada kesepakatan yang saling menguntungkan.

Keberadaan negosiasi juga sejalan dengan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu para pihak yang sedang bersengketa wajib menyelesaikan sendiri permasalahan yang timbul diantara mereka secara musyawarah yang hasil musyawarahnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan penyelesaiannya harus dalam pertemuan langsung oleh pihak yang bersengketa dalam waktu paling lama 14 hari. Dalam korelasinya dengan kasus ini, pihak debitur dapat melakukan negosiasi bersama dengan pihak dari perusahaan pembiayaan terkait dengan kondisi yang sedang dialami oleh debitur setelah peristiwa penyitaan kendaraan bermotor miliknya.

3. Mediasi

Mediasi adalah bentuk alternatif dari proses penyelesaian sengketa dimana terdapat pihak ketiga yang netral (mediator) yang akan menengahi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan model penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan¹⁰. Dalam kaitannya dengan mediasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan "Dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 (empat belas) hari juga tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator".

4. Konsiliasi

Konsiliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih itu untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tepatnya dalam pasal 1 menyatakan bahwa konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa: "Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli". Konsiliasi tampak sangat mirip dengan mediasi yang melibatkan pihak ketiga (konsiliator), namun dalam konsiliasi, konsiliator akan lebih aktif dan sangat menekankan agar para pihak yang bersengketa ini bisa bersatu dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai.

5. Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa keperdataan yang dilakukan diluar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memerlukan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral dan dapat memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat semua pihak yang terlibat. Seorang arbiter merupakan ahli yang dipilih oleh para pihak yang memiliki kemampuan dan tanggungjawab untuk menengahi dan memutus konflik atas nama mereka. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi unsur dalam

¹⁰ Mardalena Hanifah. "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Vol. 2 No. 1 (2016), hlm 1

arbitrase, yaitu Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum. Pasal 59 ayat (3) Undang-undang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Menurut penulis, salah satu keunggulan yang dimiliki dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah adanya jaminan kerahasiaan (*confidentially*) serta keputusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase tersebut dapat dieksekusi dengan bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Selain upaya hukum diluar pengadilan, juga terdapat upaya hukum yang menggunakan badan peradilan umum (litigasi) antara lain adalah:

1. Dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Pihak-pihak yang merasakan telah dilanggar hak-hak hukumnya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, gugatan dalam hukum acara perdata dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara tertulis merupakan gugatan yang paling diutamakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Mengenai gugatan tertulis selain dijelaskan dalam HIR, juga dijelaskan dalam R.Bg Pasal 142 ayat (1) yang menyatakan bahwa Gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Dengan demikian, diharapkan setelah melakukan gugatan, para pihak bisa mendapatkan putusan hakim yang adil, berkepastian hukum, dan memiliki kemanfaatan.

2. Perlawanan (*Verzet*)

Baik penggugat maupun tergugat tidak diharuskan hadir di persidangan hanya karena itu bagian dari proses peradilan. Pihak tergugat biasanya adalah pihak yang tidak dapat hadir di pengadilan, dan ketika mereka tidak hadir untuk persidangan yang dijadwalkan, hakim biasanya mengeluarkan putusan "verstek". Pasal 149 ayat 3; Pasal 153 Undang-Undang Provinsi Belanda (*Wetten voor de Buitengewesten*) mengatur tantangan terhadap keputusan verstek (RBg). *Verzets* harus diajukan dalam waktu 14 hari sejak pihak yang kalah diberitahu tentang keputusan verstek, jadi rencanakan dengan tepat (tergugat).

3. Banding

Ketika salah satu pihak tidak setuju dengan putusan pengadilan yang lebih rendah, mereka dapat mengajukan banding agar kasus tersebut disidangkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Setiap banding harus disertai dengan pernyataan tertulis tentang alasan banding, yang akan dimasukkan dalam memori banding. Menurut Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, pihak lawan

memiliki waktu 14 hari terhitung sejak putusan perkara diumumkan untuk mengajukan banding ke kantor catatan sipil pengadilan negeri.

4. Kasasi

Kata Prancis "kasasi" memiliki arti yang sama dalam bahasa Inggris: pembalikan putusan pengadilan. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengadilan yang lebih tinggi dapat membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah, bukan hanya Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugasnya, hakim kasasi pada tingkat kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung hanya menilai *judex jurist*, yaitu layak atau tidaknya suatu putusan bertentangan dengan kaidah hukum. Permohonan kasasi harus dilakukan secara lisan atau tertulis dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan pengadilan, sesuai Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UUMA). Permohonan kasasi atau penggugat kasasi adalah pihak yang bergerak, dan termohon atau pihak lawan atau tergugat adalah pihak yang tidak bergerak.

Dengan demikian sesuai dengan penjelasan diatas yang juga telah didukung oleh pendapat para ahli, bahwa debitur diharapkan mendapatkan perlindungan hukum berupa pembayaran ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindakan penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector* melalui proses upaya hukum baik itu secara non litigasi maupun secara litigasi.

4. KESIMPULAN

Kasus penyitaan paksa kendaraan milik debitur oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor melalui pihak *debt collector* telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang perbuatan melanggar hukum. Akibat hukum atas perbuatan penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan pembiayaan melalui *debt collector* adalah bahwa perusahaan pembiayaan tersebut wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada Debitur atas kesalahan yang juga dilakukan oleh pihak *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam proses penyitaan objek pembiayaan.

Perlindungan hukum bagi debitur atas penyitaan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector* adalah debitur berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita baik secara materiil maupun secara immateriil, untuk itu pihak debitur dapat menempuh upaya hukum baik secara litigasi dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Mojokerto atau melalui upaya hukum non litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Harapan dari adanya upaya hukum ini adalah agar hak-hak dari debitur dapat terpenuhi, sehingga tujuan dari hukum yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulhay, M. *Hukum Perdata*. Jakarta, Pembinaan. (2006).
Amin, R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta, Budi Utama. (2019).
Diantha, I. M. *Metodologi Penelitian Hukum normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta, Pranada Media Group. (2016).

- Hamidi, J. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta, Konstitusi Press. (2006).
- Djodjodirdjo, M.M.A. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Alumni. (2002).
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, (1992).
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. (2011).
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta, Liberty. (2005).

Jurnal

- Angela, Krisna. "Tanggung Gugat Risiko Majikan atas Perbuatan Melanggar Hukum Bawahannya dalam Kecelakaan Lalu Lintas oleh Truk Tronton di Balikpapan: Siapakah yang Bertanggung Gugat dan Bagaimana Bentuk Ganti Kerugiannya?." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 314-326.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929-934.
- Bahmid. (n.d.). Pengaturan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Mendukung Transaksi Konsumen. *Citra Justicia Fakultas Hukum Universitas asahan XII, No 1*, 43-53.
- Ferindoni, Ferindoni. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Paksa Objek Fidusia Di Tengah Jalan Berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999." *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4, no. 1 (2021): 77-88.
- Hanifah, Mardalena. "Juridical study: Mediation as an Alternative Settlement of civil disputes in court." *Journal of Civil Procedure Law* 2, no. 1 (2016).
- Kairupan, Andrew G. "Tinjauan Yuridis Terhadap Manfaat Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) pada Bisnis Modern pada Era Global." *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017).
- Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya." *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018).
- Mayasari, Imaculata Sherly, and Nynda Fatmawati Octarina. "Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan." *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 141-152.
- Ratag, Jordan Michael. "Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021).
- Salam, Syukron. "Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum penguasa." *Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018): 33-44
- Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 18068.
- Wulandari, Esca Sariayu, Ridwan Ridwan, and Achmad Syarifuddin. "Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 59-70.

Skripsi

- Christian, R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Yang menggunakan Pihak Ketiga. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.*
- Hikmah, S. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Paksa Objek Fidusia Oleh Debt Collector. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan nasional "Veteran" Jakarta.*

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Website

- Dataindonesia.id, *POLRI CATAT 152,51 JUTA KENDARAAN DI INDONESIA*, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/polri-catat-15251-juta-kendaraan-di-indonesia-pada-2022>

Lain-lain

- Wawancara terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Perusahaan pembiayaan di Kota Mojokerto Oleh Bapak Rif'an Hanum selaku Kuasa Hukum Debitur Sutejo bin Tajib dan Rahmad Debbie melalui Pengadilan Negeri Kota Mojokerto, pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023, pukul 14.00 WIB.